



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

NOMOR 48 TAHUN 2009

**TENTANG
BATAS MINIMAL JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN , JUMLAH
SUARA SAH DAN JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN
SEBAGAI SYARAT PENCALONAN DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
 - c. bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Batas Minimal Jumlah Kursi DPRD Kabupaten, Jumlah Suara Sah dan Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Sebagai Syarat Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010.

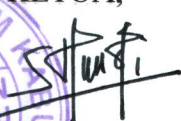
- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2009 tentang Jumlah Penduduk, Jumlah Suara Sah dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sebagai Dasar Pemenuhan Persyaratan Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010.
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 10 Desember 2009.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
1. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) kursi.
 2. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan menggunakan suara sah hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tahun 2009, memiliki akumulasi suara sah sekurang-kurangnya 18.572.
 3. Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati apabila memenuhi syarat dukungan sekurang-kurangnya 15.022, yang tersebar di sekurang-kurangnya 12 Kecamatan.
 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 10 Desember 2009

KETUA,


MOHAMAD SAINIHADI. ST.

